

**SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MODAL,**

NOMOR : I/1978

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PENGURUSAN DAN
PENILAIAN ATAS PERMOHONAN PENANAMAN
MODAL DI DAERAH BONDED PULAU BATAM
KEPADA KETUA OTORITA PENGEMBANGAN
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.**

MENTERI PERINDUSTRIAN

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari diundangkannya :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1977 sebagai perubahan/denambahan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse.
2. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1977 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Keputusan Presiden No. 54 tahun 1977 tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal.

dianggap perlu diadakan pelimpahan wewenang kepada Pengusaha Bonded Warehouse untuk menerima dan mengurus permohonan penanaman modal dalam wilayah Bonded Warehouse.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 jo. Undang-undang Nomor 11 tahun 1970;
 2. Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 jo. Undang-undang Nomor 12 tahun 1970;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1972, jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1977;

4. Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973;
5. Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1974;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1977;
7. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1977;
8. Keputusan Para Menteri yang bersangkutan dengan penanaman modal tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Perizinan Kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 01/1975.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PEMBERIAN PELIMPAHAN WEWENANG PENGURUSAN DAN PENILAIAN ATAS PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH BONDED PULAU BATAM KEPADA KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.**

Pasal 1 PENGERTIAN

- (1) Yang dimaksud dengan penanaman modal dalam Keputusan ini ialah penanaman modal baik dalam rangka Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, maupun di luar kedua Undang-undang Penanaman Modal tersebut.
- (2). Daerah Bonded adalah wilayah usaha bonded di Pulau Batam seperti yang ditetapkan oleh Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1974.

Pasal 2 WEWENANG YANG DILIMPALKAN KEPADA KETUA OTORITA PENGEMBANGAN DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM.

Melimpahkan wewenang pengurusan dan penilai atas permohonan penanaman modal di daerah bonded Pulau Batam kepada Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau

Batam dengan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut ini.

Pasal 3

Pengurusan dan penilaian atas permohonan penanaman modal tersebut dalam Pasal 2 di atas terdiri dari tugas-tugas sebagai berikut :

1. Pengurusan permohonan penanaman modal :
 - a. Menerima permohonan penanaman modal dari penanam modal;
 - b. Menyelenggarakan pemeriksaan atas kelengkapan pengisian dan kelengkapan data/lampiran permohonan penanaman modal;
 - c. Mengembalikan permohonan penanaman modal yang tidak lengkap pengisian dan kelengkapannya kepada penanam modal yang bersangkutan.
 - d. Meneruskan permohonan penanaman modal yang telah selesai dinilai oleh ketua Otorita Pengembangan Pulau Batam kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memperoleh keputusan Pemerintah atas permohonan tersebut.
 - e. Menerima Keputusan Pemerintah dengan fasilitas dari izin-izin pelaksanaan penanaman modal dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal serta meneruskan kepada penanam modal yang bersangkutan;
 - f. Memberitahukan kepada penanam modal dalam hal diperlukan perbaikan atau tambahan data atau keputusan penolakan atas permohonan penanaman modal kepada penanam modal yang bersangkutan.
2. Penilaian permohonan penanam modal :
 - a. Sesuai tidaknya dengan pedoman penanaman modal yang dikeluarkan oleh badan Koordinasi Penanaman Modal dan Daftar Skala Prioritas Penanaman Modal (DSP) yang berlaku.
 - b. Aspek-aspek kelayakan proyek.
 - c. Penyediaan tanah, bangunan, sarana dan prasarana proyek yang dapat diselenggarakan oleh Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam.

Pasal 4
BENTUK PERMOHONAN PENANAMAN MODAL DAN
PROSEDUR PENYELESAIAN PERIZINAN

- (1) Permohonan penanam modal di daerah bonded menggunakan bentuk permohonan seperti yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 1/1977 tanggal 3 Nopember 1977.
- (2) Untuk keperluan penelitian dan penilaian proyek serta penelitian penyediaan tanah, bangunan, sarana/prasarana dan layanan lainnya, Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam berwenang meminta tambahan bahan dan data di luar yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas.
- (3) Penyelesaian pemberian persetujuan Pemerintah atas permohonan penanaman modal di daerah bonded beserta pemberian fasilitas dan izin-izin lain yang diperlukan dalam pelaksanaan penanamam modal yang telah disetujui Pemerintah diatur menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 01/1977 tanggal 3 Nopember 1977.

Pasal 5
LAIN - LAIN

1. Dalam melaksanakan pelimpahan wewenang pengurusan dan penilaian atas permohonan penanaman modal tersebut dalam pasal 2 dan 3 Keputusan ini :
 - a. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam bertanggung jawab kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - b. Ketua Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam memperhatikan pedoman dan ketentuan yang diberikan oleh Ketua badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 01/1977 dan Keputusan nomor 1/1978 ini, Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 10/A/SK/BKPM/III/1977 tentang Prosedur Penanganan Aplikasi Penanaman Modal untuk

proyek yang berlokasi di Pulau Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.

3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Pebruari 1978

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

K E T U A ,
ttd

BARLI HALIM, S.E.